

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional peran perbankan sangat penting sebagai jantung perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah pemberian kredit yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menyalurkan kembali uang yang berhasil dihimpun kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dana *lack of funds*. Pihak *surplus of funds* mengharapkan dengan dana yang dipinjamkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, baik pihak *surplus of funds* maupun pihak *lack of funds* masing-masing memiliki kepentingan dalam perjanjian kredit, bukan hanya pihak *lack of funds* saja yang diperhatikan kepentingannya.¹

Ketika pihak bank dan pihak calon nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak tersebut.² Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum. dalam hal ini Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan.³

Bank memiliki peranan dalam menghimpun dana bagi masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank sebagai kreditor harus melakukan analisis dan mengevaluasi kredit yang diajukan oleh debitor. Pihak bank memiliki kebijakan dalam menganalisis dan mengevaluasi salah satunya dengan menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*).

Prinsip 5C ini juga digunakan untuk melihat bagaimana kredibilitas calon debitur ke depannya. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan, analisis ini sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan oleh pihak perbankan sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur, karena pada kelima unsur analisis tersebut terkandung unsur-unsur yang mendasari layak atau tidaknya.⁴

Selain prinsip tersebut, pihak bank juga menerapkan prinsip prudential banking atau dikenal dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Sebagai bentuk kehati-hatian pihak perbankan dalam menjaga uang nasabahnya, dan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang lain dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut untuk tunduk syarat-syarat yang diperjanjikan baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak yang menurut hukum apabila perjanjian kredit tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah, yaitu sah proses pembuatan dan penempatannya, serta sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian kredit itu.

⁴ Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Temanggung". Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012, Yogyakarta: UNJ, Diunduh Rabu 25 Maret 2013 Pukul 20.07: 44.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak, perumusan hubungan perjanjian pada diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan suatu kepentingan yang diinginkan melalui proses tawar menawar. Dengan kata lain, pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba untuk dipertemukan Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Di dalam perjanjian, nilai kepastian dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara pihak terakomodasi melalui hubungan perjanjian yang bekerja secara seimbang.

Kebebasan berkontrak yang merupakan jiwa sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak/perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Akan tetapi dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil.⁵ Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam kontrak/perjanjian dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku, dimana perjanjian standar/baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan ke dalam bentuk atau format tertentu, yang mana didalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung isinya berat sebelah. Dalam praktik pemberian kredit di lingkungan perbankan, misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur dikemudian hari. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul ekstensi yang isinya erkesan lebih memberatkan salah satu pihak.⁶

⁵ R. M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum No. 4, vol. 17, 2010: 57.

⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki posisi tawar menawar yang seimbang (*gelijkwaardigheid van partijen*) Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Dikarenakan perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, sehingga pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja.

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut untuk tunduk pada syarat-syarat yang diperjanjikan baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit itu. Mengikatnya syarat-syarat dalam perjanjian kredit bagi para pihak dan kewajiban para pihak tunduk pada perjanjian kredit itu dilindungi oleh hukum apabila perjanjian kredit tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah, yaitu sah proses pembuatan dan penetapannya serta sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian kredit itu.

Selain itu, dalam perkembangannya, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) juga dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian karena penggugat tidak menghendaki adanya perjanjian tersebut atau karena perjanjian itu tidak dikehendaki penggugat dalam bentuk yang demikian. Konsep ini diterapkan antara lain dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984.⁷ Untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak tentunya penyampaian kehendak masing-masing pihak dilakukan dalam keadaan

⁷ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 66-70.

bebas dan ada proses mencari persesuaian kehendak diantara para pihak dalam wadah negosiasi. Tahap negosiasi merupakan “*crucial point*” untuk merumuskan pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang nantinya mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Kurangnya ruang negosiasi dalam perjanjian kredit cenderung menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank dengan nasabah debitur dalam perjanjian kredit yang ditetapkan. Ketidakseimbangan tersebut umumnya merugikan pihak nasabah debitur.

Dalam penelitian ini, pemenuhan asas proporsionalitas yang dibahas adalah dalam perjanjian kredit di PT. BNI. Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada Bank yang bersangkutan tetapi ada hal-hal yang tetap harus berpedoman, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya pembatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut dapat diantisipasi agar tidak melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah terpenuhi dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.⁸

Berdasarkan prinsip dalam sebuah Perjanjian kredit secara prinsip yang menjadi hak dan kewajiban kreditur adalah menyediakan dan menyerahkan sejumlah uang kepada debitur dengan hak berupa mendapatkan pengembalian pembayaran dan keuntungan baik berupa bunga, provisi, administrasi dan lain sebagainya dari debitur, sementara debitur berkewajiban untuk menyerahkan jaminan dan melakukan pembayaran pinjaman (uang), bunga, provisi, biaya administrasi dan lain sebagainya kepada kreditur, dengan hak mendapatkan

⁸ M. Solly Lubis, *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 105.

pinjaman dari kreditur. Hal-hal inilah yang harus diatur secara proporsional sejak tahap pra kontraktual sampai pada tahap pembuatan dan pelaksanaan kontraktual.⁹

Pentingnya pemenuhan proporsionalitas dalam suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah dianggap perlu untuk diperhatikan, dimana asas proporsionalitas tersebut tidak melihat kesamaan atau keseimbangan hasil, namun lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga dalam hal ini sepatutnya sejak awal atau pada tahap pra kontraktual, para pihak sudah harus menerapkan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit yang akan dibuat.

Dalam penelitian ini, konflik hukum yang terjadi mengenai kepastian hukum pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur walaupun telah memenuhi Pasal 1313 KUHPer dan Pasal 1320 KUHPer serta Pasal 1338 KUHPer yang merupakan dasar hukum dalam membuat perjanjian, akan tetapi apabila dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian tidak memberikan kepastian hukum bagi kedudukan debitur. Ketidakseimbangan tersebut terdapat pada klausul-klausul perjanjian kredit yang dikonsepsi pihak kreditur, biasanya semua kreditur/pihak bank menerapkan hal yang sama kepada debitur untuk membaca dan menandatangani perjanjian kredit apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Dengan demikian dapatlah disebutkan bahwa pihak kreditur tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan terlebih dahulu isi atau klausul-klausul yang diajukan oleh pihak Bank. Hal ini, menggambarkan pihak kreditur memanfaatkan kedudukan debitur yang lemah dan menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak Kreditur karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit. Terhadap hal ini, harusnya para pihak yang melakukan perjanjian mendapatkan kepastian hukum dalam setiap klausul-klausul perjanjian yang dibuat sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

⁹ *Ibid.*

Terdapat klausul yang umum terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat pihak PT BNI, antara lain:¹⁰

1. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan debitur untuk mendebet rekening tabungan/giro dan atau rekening-rekening lainnya milik Nasabah yang ada pada bank untuk pembayaran utang. Isi klausul tersebut menunjukkan bahwa bank diberi kekuasaan yang luas untuk melakukan debit rekening milik Nasabah.
2. Besarnya bunga, jadwal angsuran, denda dan biaya-biaya lain dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan bank. Pada klausul tersebut mengindikasikan bahwa nasabah dinyatakan mengakui ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh bank.
3. Provisi dan biaya-biaya lain tidak dapat diminta kembali oleh debitur sekalipun fasilitas kredit tidak jadi dipergunakan. Biaya-biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit dan lain-lain yang terkait dengan perjanjian kredit ini.

Terhadap uraian di atas, penerapan asas proporsionalitas diberlakukan untuk menjaga kepentingan kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian kredit perbankan, maka penulis bermaksud meneliti dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah, dengan judul penelitian: **“PELAKSANAAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT BNI CABANG MAYESTIK)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini. Dengan adanya perkembangan tersebut, orang mulai bebas menentukan kedudukannya, serta bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Sehubungan dengan pertumbuhan

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 21.

ekonomi yang semakin berkembang maka muncul suatu bentuk perjanjian diantara para pihak yang menggunakan format yang lebih sederhana. Penerapan perjanjian baku pada awalnya memang bertujuan untuk mempersingkat waktu sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak bisa berlaku adil bagi salah satu pihak dan cenderung memberikan keuntungan bagi pihak yang membuat perjanjian. Identifikasi dalam hal ini mengenai:

- a. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dari Kreditur.
- b. Kedudukan antara debitur dan kreditur tidak seimbang dalam perjanjian kredit.
- c. Terpenuhinya asas kebebasan berkontrak dan syarat perjanjian dalam Perjanjian kredit tetapi asas keseimbangan tidak terpenuhi.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pelaksanaan asas proporsionalitas terkait kepentingan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit pada PT BNI cabang Mayestik telah terpenuhi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit pada PT BNI cabang Mayestik?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengungkapkan dan memahami pelaksanaan asas proporsionalitas terkait kepentingan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit pada PT BNI cabang Mayestik telah terpenuhi.

- b. Untuk merumuskan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit pada PT BNI cabang Mayestik.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi tentang penerapan asas proporsionalitas ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Dari sudut penerapan teoritisnya dalam ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan pencerahan dalam bidang Hukum Perdata di Indonesia pada umumnya dan khususnya tentang penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit pada PT BNI terhadap kepentingan kreditur dan debitur.

- b. Kegunaan Praktis.

Sebagai bahan tambahan ilmu bagi para masyarakat tentang penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit pada PT BNI terhadap kepentingan kreditur dan debitur.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo.

1. Teori Kepastian hukum

Menurut Gustav Radbruch, bahwa ada 4 (empat) hal yang mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan. Ketiga, kenyataan fakta harus dirumuskan dengan

jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹¹

Dalam penelitian skripsi ini, kepastian hukum penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit untuk kepentingan kreditur dan debitur pada PT BNI dalam melakukan kontrak tidak hanya dari suatu akibat suatu kontrak yang hendak diinginkan, akan tetapi juga pada substansi kontrak itu sendiri. Pembentuk undang-undang juga mewajibkan kepastian dalam merumuskan suatu kontrak. Pasal 1342 KUHPdata menyatakan bahwa kata-kata yang digunakan juga harus jelas sehingga tidak dapat menyimpang dari penafsiran yang sudah dijelaskan. Oleh karena kontrak merupakan undang-undang bagi para subyek hukum maka segala sesuatu yang tertulis harus pasti diartikan oleh para subyek hukum. Jika isi dari sebuah kontrak tidak dapat memberikan kepastian, maka kontrak tersebut tidak dapat melindungi kepentingan subyek hukum yang berkedudukan/berposisi lemah akan tidak terlindungi dan menjadi tidak pasti.¹²

“Teori Kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang terlibat”.¹³ Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi. Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan sendiri tanpa suatu perlindungan hukum yang pasti (*unpredictable*) dan pantas (*reasonable*). Karena itu salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank.¹⁴

¹¹ Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 36.

¹² *Ibid.*

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm.17.

¹⁴ *Ibid.*

2. Teori Perlindungan Hukum

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka pemikiran ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai pemenuhan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit perbankan terhadap kepentingan kreditur dan debitur, antara lain:

- a. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶
- b. Asas proporsionalitas sebagai suatu asas tidak hanya memandang keadilan dari nilai/hasil akhir atas kontrak, sehingga atas pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan hukum kontraktual berlangsung tanpa memperhatikan proses yang berlangsung, sebagaimana keberlakuan asas keseimbangan.¹⁷
- c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 5.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013, hlm. 12.

¹⁸ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 505.


- d. Kepastian hukum adalah suatu perbuatan dan peristiwa hukum pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subyek hukum.¹⁹
- e. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰



¹⁹ Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2010, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan Pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perjanjian pada umumnya, Pengertian perjanjian kredit.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode penelitian skripsi tentang pelaksanaan asas proporsionalitas terkait kepentingan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit pada PT BNI

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pelaksanaan asas proporsionalitas terkait kepentingan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit pada PT BNI telah terpenuhi dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit pada PT BNI.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran.